



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Horadoktus Silitonga, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Horadoktus Silitonga, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jl. Balige No. 124 Kelurahan Parparean III – Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/SK-Pdt/KHHS/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (KHBP) Hasahatan Resort Pangombusa Kabupaten Toba Sumatera Utara pada tanggal 12 November 2004 berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan (Surat

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatorangan Hot Ripe) No: 51/D4/R8/H2/2004 tertanggal 24 12 November 2004;

2. Adapun pernikahan tersebut memenuhi syarat sahnya sebuah perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 (dua) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pernikahan atau Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Toba berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-04112013-0019 tertanggal 5 Desember 2023 dan Kartu Keluarga No.1212242709130001 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023, yang juga menuliskan dan menjelaskan bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai Istri.

4. Adapun keinginan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Pada Tahun 2004, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal Bersama dengan orangtua Tergugat tepatnya di rumah orangtua Tergugat di Desa Dolok Nauli Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba;

Penggugat dan Tergugat mempunyai aktifitas atau kegiatan Bertani dan berkebun di tanah milik keluarga Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tampak harmonis sampai dengan mengawali tahun 2005;

b. Pada tahun 2005, untuk memenuhi keluarga dan mempunyai pekerjaan menetap, Tergugat melamar pekerjaan di PT.Toba Pulp Lestari sebagai seorang security.

Tidak lama setelah melamar pekerjaan tersebut Tergugat diterima bekerja dan menerima penghasilan yang terbilang cukup. Beberapa bulan Tergugat bekerja sebagai security di PT.Toba Pulp Lestari tersebut, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang Perempuan berketurunan Jawa yang juga bekerja di PT.Toba Pulp Lestari sebagai seorang karyawan kontrak, setelah peristiwa perselingkuhan tersebut

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui Penggugat, kemudian Penggugat membuat laporan kepada pimpinan tempat Tergugat bekerja yang mengakibatkan Tergugat harus kehilangan pekerjaannya atau dengan kata lain Tergugat diberhentikan sebagai seorang security PT.Toba Pulp Lestari.

Perbuatan Tergugat yang selingkuh tersebut memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena pertengkaran tersebut yang kebetulan diketahui oleh orangtua Tergugat, orangtua Tergugat mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati Tergugat akan perbuatannya tersebut terhadap Penggugat;

c. Pada tahun 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tampak Kembali harmonis dengan aktifitas seperti biasa Bertani dan berkebun, namun pada tahun ini Penggugat dan Tergugat mencoba peruntungan dengan berdagang sayuran di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Toba;

d. Pada tahun 2007, aktifitas Penggugat dan Tergugat sebagai pedagang sayuran tergolong berhasil dan membuahkan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Pada tahun 2007 ini pulalah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak pertama yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Desa Dolok Nauli Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba pada tanggal 26 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212-LT-06111013-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tertanggal 6 November 2013.

Walaupun telah mempunyai anak Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama orangtua Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Desa Dolok Nauli Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba. Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sampai hingga tahun 2008, 2009;

e. Pada tahun 2010 dalam perjalannya dimana Penggugat dan Tergugat melakukan aktifitas berdagang seperti biasanya di pasar tradisional, Penggugat mendengar desas-desus atau gossip bahwa Tergugat memiliki teman spesial seorang Perempuan lain atau Tergugat



sedang berselingkuh. Awalnya Penggugat tidak percaya dengan gossip tersebut hingga akhirnya pada suatu hari di Pasar Porsea Ketika Penggugat berjualan Durian, Penggugat melihat Tergugat sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng seorang Perempuan yang diketahui bahwasanya Perempuan tersebut ialah seorang janda berketurunan batak yang ditinggal di Desa Sitolu ama Kecamatan Laguboti dan bekerja di Kecamatan Parmaksian.

Penggugat yang mengetahui hal tersebut diam-diam mengikuti Tergugat dengan Perempuan tersebut yang akan pergi ke arah kota Balige, sesampainya di kota balige tepatnya di salah satu anjungan tunai mandiri (ATM), dimana Tergugat sedang akan menarik tunai uang, Penggugat memergoki Tergugat dan bertengkar, kemudian Penggugat mengklarifikasi hubungan antara Tergugat dengan Perempuan tersebut, dengan berat hati perempuan teman Tergugat tersebut mengaku sedang berpacaran dengan Tergugat. Setelah mengetahui hal tersebut Penggugat menangis karena merasa telah dihianati dan bergegas pulang ke rumah

Pada tahun ini juga Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kedua yaitu ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Desa Dolok Nauli Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba pada tanggal 5 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212-LT-27092018-0041 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tertanggal 27 September 2018.

Walaupun setelah mempunyai anak kedua, hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang membuat keduanya jarang berkomunikasi, dan diketahui hubungan Tergugat dengan Perempuan tersebut berlangsung hingga tahun 2012;

f. Pada tahun 2013 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dicoba diperbaiki oleh pihak Keluarga besar Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga besar tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan perjanjian bahwa Tergugat tidak akan selingkuh lagi dengan Perempuan manapun.



Setelah Penggugat dan Tergugat berdamai, keduanya berencana melangsungkan Upacara adat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dikenal dengan istilah *manggarar adat*. Acara tersebut berlangsung hikmat dan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali harmonis dan melakukan aktifitas seperti biasa sebagai pedagang sayuran di pasar-pasar tradisional bersama-sama. Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tampak akur dan rukun hingga tahun 2014, 2015 dan 2016;

g. Pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali diguncang rumor perselingkuhan antara Tergugat dengan salah seorang Perempuan berketurunan batak yang sudah memiliki suami dan anak yang tinggal di salah satu desa Kecamatan Porsea, tidak sedikit orang-orang yang berada disekitar Penggugat yang menyampaikan perbuatan Tergugat tersebut kepada Penggugat, awalnya Penggugat menampik rumor tersebut karena Perempuan yang dimaksud orang-orang tersebut ialah teman sejawat Penggugat dan Tergugat yang juga seorang pedagang sayuran di pasar Porsea dimana mereka selalu akrab dan saling membantu. Lama kelamaan Penggugat juga mulai curiga terhadap Tergugat yang sering pulang larut malam bahkan mau tidak pulang sama sekali sampai sehari-hari.

Rumor perselingkuhan Tergugat tersebut selalu menjadi motif pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat yang tidak pernah mau mengakui perbuatannya, sampai-sampai Orangtua Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selalu bertengkar.

Penggugat yang selalu menang, membiarkan perbuatan Tergugat tersebut karena mempertimbangkan kehidupan anak-anaknya yang sudah beranjak remaja dan sedang bersekolah. Perbuatan Tergugat tersebut berlangsung hingga 2018, 2019 dan 2020 yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan komunikasi antara keduanya tidak mesra lagi.

h. Pada tahun 2021 merupakan tahun puncak perbuatan Tergugat yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan



Tergugat harus berpisah, dimana Tergugat masih dekat atau berselingkuh dengan salah seorang Perempuan berketurunan batak yang sudah memiliki suami dan anak yang tinggal di salah satu desa Kecamatan Porsea tersebut.

Suatu hari Tergugat tidak pulang kerumah, dan diketahui juga dari suami Perempuan selingkuhan Tergugat tersebut juga tidak pulang kerumahnya.

Penggugat dan suami Perempuan selingkuhan Tergugat tersebut berencana memergoki Tergugat dan selingkuhannya tersebut di salah satu hotel yang berada di kota Parapat Kabupaten Simalungun dengan didampingi beberapa orang keluarga dan kerabat, tepatnya pada hari itu adalah hari minggu, setelah sampai di hotel tersebut Penggugat dan suami selingkuhan Tergugat tersebut mendapati Tergugat dan selingkuhannya berada di dalam satu kamar dan diketahui bahwa mereka sudah 2 (dua) hari berada di hotel tersebut.

Dengan rasa kecewa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat Kembali ke rumah dan memberitahukan perbuatan Tergugat tersebut kepada seluruh keluarga besar dan penetua-penetua kampung.

Hingga pada tanggal 21 Februari 2021 keluarga besar Marpaung dari Pihak Penggugat dan keluarga Besar Manurung dari Pihak Tergugat bertemu dan berkumpul di rumah orangtua Tergugat di Desa Dolok Nauli Kecamatan Parmaksian untuk membicarakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kekecewaan besar terhadap keluarga besar Marpaung sehingga perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat lagi di tolerir.

Dari hasil pertemuan kedua keluarga besar tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan menandatangani surat pernyataan kedua belah pihak yang dibuat di Dolok Nauli Pada tanggal 21 Februari 2021;

Sejak penandatanganan surat pernyataan tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan rumah kediaman Orangtua Tergugat tersebut dengan membawa kedua anaknya.

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



i. Pada tahun 2022 hingga awal tahun 2023 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan Perempuan selingkuhannya tersebut dan telah mempunyai anak.

5. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

6. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Bahwa Penggugat merasa tidak mendapat kebahagiaan yang layak dari Tergugat selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, apa yang selama ini diperbuat oleh Tergugat terhadap penggugat tidak menunjukkan contoh yang baik bagi keluarga, Masyarakat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat terlebih lagi terhadap keluarga besar kedua belah pihak. Sikap keluarga kedua belah pihak yang selama ini selalu berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memberikan hasil yang positif, bahkan Tergugat selalu mengulangi perbuatan yang sering menyakiti Penggugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, sehigga menimbulkan perselisihan antar keluarga.

7. Dalam Pasal 33 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa: Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



Bahwa selama perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menunjukkan sikap saling mencintai, hal tersebut terbukti bahwa di awal perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lama setelah melangsungkan pernikahan terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan Perempuan lain yang bukan istrinya yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setiap terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat membuat Penggugat harus menanggung rasa malu terhadap lingkungan dan masyarakat yang menyaksikan pertengkaran mereka, kemudian Penggugat merasa harkat, martabat dan harga dirinya sebagai seorang istri terkesan tidak dihormati.

8. Bahwa alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."



Bahwa Penggugat beralasan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena Penggugat merasa tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengulangi perbuatannya yang selalu menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain yang bukan istrinya dan telah melakukan perbuatan zina yang mencoreng kehormatan seluruh keluarga besar dan hal tersebut menjadi sebuah motif pertengkaran besar terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan hubungan keduanya tidak harmonis dan harus berpisah, sehingga Penggugat merasa tidak akan bisa hidup rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat sudah mantap untuk berpisah dengan Tergugat setelah kedua belah pihak sepakat untuk berpisah dan tidak tinggal bersama lagi mulai tahun 2021 yang lalu hingga saat gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balige atau sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

9. Pasal 41 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat tidak pernah memberikan kewajiban kebutuhan anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat

Bahwa cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini sebagaimana berdasarkan alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang telah



diterangkan Penggugat diatas dan berdasarkan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 sud f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat.

Bahwa sesuai dengan seluruh rangkaian dalil yang diterangkan oleh Penggugat diatas, Penggugat mencoba membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.

10. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Oleh karena alasan dan dalil gugatan yang berdasarkan peristiwa yang dialami dan dirasakan oleh Penggugat selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dengan kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-04112013-0019 tertanggal 5 Desember 2023, Putus dan atau pecah karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba supaya dicatat di dalam buku register catatan sipil.
5. Menetapkan Tergugat untuk bertanggung jawab membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat baik biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, walaupun anak-anak sedang berada dalam pengasuhan Penggugat.

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima tanggal 5 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 16 Januari 2024, relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima 19 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 30 Januari 2024, dan relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima 1 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 13 Februari 2024 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1212071209820003 tanggal 05-12-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No.: 51/D4/R8/H2/2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 1212-KW-04112013-0019 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 1212-KW-04112013-0019 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212242709130001 tanggal 05-12-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-27092018-0041 tanggal 27 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-06112013-0006 tanggal 6 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun

Bahwa Saksi kenal Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa sebelum menikah Penggugat tinggal di Desa Parmaksian Kabupaten Toba di Gang Sempit, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat mereka masih pacaran;



Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah karena dahulu sama sama kerja tahun 2004;

Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Saksi kurang tahu tempatnya, tetapi menikah pada tahun 2004 dan pernikahannya dilangsungkan di Gereja HKBP;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lumban Balok Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bekerja di TPL selama beberapa tahun, yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu setelah itu Penggugat bekerja dengan cara berdagang;

Bahwa setelah bekerja dua tahun di TPL yang lebih dahulu berdagang adalah Penggugat. Penggugat pertama berdagang buah di Porsea dan Balige, karena kurang lancar sekarang Penggugat berjualan bumbu dapur, dan Tergugat ikut juga berdagang membantu Penggugat dan mereka juga sempat berjualan di Laguboti;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang, anak kesatu adalah laki laki, dan anak kedua perempuan, yang laki laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMA dan yang perempuan bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, berumur 14 (empat belas) tahun;

Bahwa yang Saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memili perempuan lain di tahun 2006 dan yang Saksi tahu Tergugat sudah 3 (tiga) kali memiliki perempuan lain, dimana yang pertama dengan boru Jawa dan karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sempat berpisah rumah, namun rujuk kembali, tetapi kemudian Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan yaitu boru Tambunan, kemudian rujuk lagi dan selanjutnya 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat selingkuh lagi dengan boru Sirait;

Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya mendamaikan, tetapi Tergugat pernah datang mau mengambil

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



anaknya dari Penggugat, saat itu Saksi ada menanyakan kepada anaknya yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat “*kamu mau ikut siapa?*”, saat itu anaknya bilang “*mau sama bapak bou*” dan mendengar hal tersebut Saksi sampaikan ke anaknya untuk mengambil baju bajunya dan Saksi katakan “*kalau kamu mau sama mamak tidak boleh lagi sama bapak, dan kalau kamu mau sama bapak tidak boleh lagi dan jangan lagi ketemu sama mamak*” dan saat itu Saksi katakan juga kepada Penggugat “*biar sudah mati do nasomaranak mati do na maranak*”, serta Saksi katakan kepada Tergugat “*untuk apa kau datang dan katakan mau ambil anak, tidak ingat kau berapa lama ini si Penggugat yang merawat anak anak, mau kau ambil Anak I Penggugat dan Tergugat, si Anak I Penggugat dan Tergugat itu jantung hatinya, kalau mau kau ambil, maka ambilah*” dan setelah itu Tergugat katakan sudah tidak mau lagi mengambil anaknya, dan Saksi katakan lagi kepada Tergugat “*kalau anak anak sudah tidak mau sama kau jangan kau chat lagi mau ambil anak*”. Terhadap hal tersebut, yang Saksi lihat si Tergugat mau ambil anaknya untuk memanfaatkan anaknya, supaya bisa minta uang kepada Penggugat lewat anak anaknya, karena Penggugat karena berjualan itu lumayan kehidupannya;

Bahwa orangtua Tergugat mengetahui kalau Tergugat selingkuh dan ada dilarang, dan yang tahu bukan hanya orangtua Tergugat saja, tetapi semua orang yang ada dikampung sudah tau kelakuan Tergugat;

Bahwa Penggugat sempat bertahan karena mengingat janji pernikahan, bahwa kalau bisa menikah satu kali saja;

Bahwa Tergugat dengan boru Sirait sempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, tetapi sudah lebih kurang setengah tahun tidak lagi tinggal di rumah tersebut;

Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan tidak ada hubungan kekeluargaan lagi;

Bahwa 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat yang meninggalkan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat menjalani hidup masing-masing dan berpisah dengan baik baik;



Bahwa saat ini anak anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa Saksi dapat mengetahui Tergugat selingkuh, yang pertama dengan boru Jawa karena Tergugat saat itu tidak lagi menghiraukan Penggugat, dan rumah tangga mereka tidak akur, dan Saksi lihat Tergugat sering jalan dengan boru Jawa tersebut;

Bahwa Saksi sering melihat Tergugat membonceng boru Jawa lewat Dolok Nauli ke Porsea;

Bahwa melihat Tergugat berboncengan, Saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, tapi Saksi ada tegur Tergugat, dimana Saksi mengatakan "*jangan seperti itu, bagus bagus kamu sama istrimu*";

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat selingkuh dengan boru Jawa tahun 2006 atau 2007 dan saat itu belum ada anak Penggugat dan Tergugat dan yang kedua selingkuh dengan boru Tambunan yang merupakan teman kerja Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan boru Tambunan karena sering Tergugat pergi berdua dengan boru Tambunan, tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan-nya kemana;

Bahwa Saksi mengetahui boru Tambunan, karena Penggugat ada mengatakan itu selingkuhan Tergugat;

Bahwa Tergugat selingkuh dengan boru Tambunan sekitar tahun 2009 dan saat itu sudah ada anak Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat sempat berjauhan atau pisah rumah, Penggugat pergi ke tempat bou-nya Anak I Penggugat dan Tergugat di Pasar Baru dekat Dolok Nauli, namun Saksi lupa berapa lama mereka berpisah rumah saat itu;

Bahwa saat Tergugat selingkuh di tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sudah satu rumah dan saat itu Penggugat tidak pergi dan mencoba bertahan;

Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama Tergugat selingkuh dengan boru Tambunan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



Bahwa Saksi pernah satu kali melihat boru Tambunan dijalan;

Bahwa selanjutnya Tergugat selingkuh dengan boru Sirait. Tergugat selingkuh dengan boru Sirait sekitar tahun 2019 dan Penggugat berusaha tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat selama dua tahun dan sekarang sudah pisah rumah kurang lebih empat tahun;

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan boru Sirait, karena Tergugat sampai membawa boru Sirait ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan bahkan pernah Penggugat diminta keluar dari kamar agar Tergugat dan boru Sirait bisa di kamar, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang mengatakan kepada Saksi;

Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat ada marah dan mengatakan tidak boleh seperti itu kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dengar, sedangkan Penggugat sudah tidak peduli dengan apa yang dilakukan Tergugat. Pada saat itu orangtua Tergugat juga ada menasehati Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat bercerita kepada kami bahwa boru Sirait dibawa ke rumah dan ada di video-kan saat Tergugat dan boru Sirait melakukan hubungan badan;

Bahwa yang mem-videokan hubungan badan antara Tergugat dengan boru Sirait adalah boru Sirait, dan video tersebut dikirim ke Penggugat;

Bahwa Saksi pernah melihat videonya dan benar yang ada di dalam video tersebut adalah Tergugat, dan isi chatnya boru Sirait mengatakan kepada Penggugat "*kamu sampah dan saya mutiara*";

Bahwa yang memperlihatkan video tersebut kepada Saksi adalah Penggugat, yaitu lebih kurang dua tahun yang lalu. Video tersebut diperlihatkan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan boru Sirait sudah menikah atau belum, namun yang Saksi lihat Tergugat dan boru Sirait sudah seperti suami istri dan sudah tinggal satu rumah, mereka juga sama sama berjualan setelah pisah rumah dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat dan boru Sirait bekerja dengan berjualan misop kalau ada pesta;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak anaknya tetapi Saksi tidak tahu apa sebabnya;

Bahwa saat Anak I Penggugat dan Tergugat mengatakan mau ikut bapaknya adalah saat Anak I Penggugat dan Tergugat kelas 1 SMA; Terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Kuasa Penggugat menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat dan Tergugat lebih kurang selama 3 (tiga) tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2019;

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka sudah berumahtangga;

Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak yaitu satu laki laki dan satu perempuan;

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Desa Dolok Nauli Kecamatan Parmaksian;

Bahwa pekerjaan Penggugat adalah berdagang di pekan yaitu berdagang sayur mayur;

Bahwa yang Saksi ketahui mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adapun Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan cara berselingkuh;

Bahwa sebelumnya yang Saksi lihat mereka bersama dan hubungannya kompak dan akrab;

Bahwa Tergugat ada berselingkuh dengan boru Jawa, boru Tambunan dan boru Sirait, tetapi perselingkuhan yang Saksi lihat sendiri adalah yang dengan boru Sirait, sedangkan dengan yang boru Jawa dan boru Tambunan Saksi tidak melihat tetapi mendengar cerita dari Penggugat;

Bahwa pada saat Tergugat berselingkuh dengan boru Sirait, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Dolok Nauli;



Bahwa Tergugat selingkuh dengan boru Sirait dengan cara membawa boru Sirait ke rumah, dimana Tergugat dan boru Sirait tidur dikamar, sedangkan Penggugat disuruh keluar dari kamar atas permintaan boru Sirait yang merupakan selingkuhan Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat yang mengatakan boru Sirait yang minta tidur dikamar dan Penggugat diminta keluar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, Penggugat sekarang tinggal di Jalan Pembangunan dekat rumah Saksi, yaitu mengontrak sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Bahwa saat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat pernah datang minta duit sama Penggugat;

Bahwa anak anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan boru Sirait;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat dan boru Sirait sudah menikah atau belum, yang Saksi tahu mereka sudah tinggal satu rumah dan Saksi pernah lihat Tergugat dan boru Sirait datang ke kontrakan Penggugat dan saat itu Saksi dengar mereka ribut, tetapi Saksi tidak mengetahui ribut karena apa;

Bahwa yang Saksi tahu anak anak selalu dengan Penggugat tidak pernah dengan Tergugat dan yang menafkahi anak anak adalah Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Kuasa Penggugat menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*".

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (KHBP) Hasahatan Resort Pangombusa Kabupaten Toba Sumatera Utara pada tanggal 12 November 2004 berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No.: 51/D4/R8/H2/2004 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-04112013-0019 tanggal 5 Desember 2023 yang



dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, agar dinyatakan putus karena perceraian karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena selama perkawinan, Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan puncaknya pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dan telah membuat Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2021 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, sehingga atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Rohana Sianturi dan Saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2021, adapun pada persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat tersebut yaitu sebagaimana bukti P-8, namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut, adapun bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka sejalan dengan ketentuan Putusan Mahkamah Agung No.: 3609 K/Pdt/1985 yang memuat kaidah "*surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan*

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat, beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu adalah patut untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang bahwa memang Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memohon agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, namun Majelis Hakim berpendapat, untuk dapat menyatakan perceraian pasangan suami istri, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menilai terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan suami istri tersebut. Hal ini karena jika perkawinannya saja belum sah, maka tidak terdapat dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perceraian bagi sesuatu yang belum sah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil. Hal mana setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu surat tertanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan seluruh Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana perkawinan kedua belah pihak telah dilakukan menurut hukum agama kedua belah pihak serta telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat



dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dimana merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, adapun berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I dipersidangan menerangkan bahwa yang Saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memili perempuan lain di tahun 2006 dan yang Saksi tahu Tergugat sudah 3 (tiga) kali memiliki perempuan lain, dimana yang



pertama dengan boru Jawa dan karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sempat berpisah rumah, namun rujuk kembali, tetapi kemudian Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan yaitu boru Tambunan, kemudian rujuk lagi dan selanjutnya 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat selingkuh lagi dengan boru Sirait. Bahwa orangtua Tergugat mengetahui kalau Tergugat selingkuh dan ada dilarang, dan yang tahu bukan hanya orangtua Tergugat saja, tetapi semua orang yang ada dikampung sudah tau kelakuan Tergugat. Bahwa 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat yang meninggalkan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat menjalani hidup masing-masing dan berpisah dengan baik baik. Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat selingkuh dengan boru Jawa tahun 2006 atau 2007 dan saat itu belum ada anak Penggugat dan Tergugat dan yang kedua selingkuh dengan boru Tambunan yang merupakan teman kerja Tergugat. Bahwa Tergugat selingkuh dengan boru Tambunan sekitar tahun 2009 dan saat itu sudah ada anak Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat sempat berjauhan atau pisah rumah, Penggugat pergi ke tempat bou-nya Anak I Penggugat dan Tergugat di Pasar Baru dekat Dolok Nauli, namun Saksi lupa berapa lama mereka berpisah rumah saat itu. Bahwa selanjutnya Tergugat selingkuh dengan boru Sirait. Tergugat selingkuh dengan boru Sirait sekitar tahun 2019 dan Penggugat berusaha tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat selama dua tahun dan sekarang sudah pisah rumah kurang lebih empat tahun. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan boru Sirait, karena Tergugat sampai membawa boru Sirait ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan bahkan pernah Penggugat diminta keluar dari kamar agar Tergugat dan boru Sirait bisa di kamar, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang mengatakan kepada Saksi. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa boru Sirait dibawa ke rumah dan ada di video-kan saat Tergugat dan boru Sirait melakukan hubungan badan. Bahwa yang mem-videokan hubungan badan antara Tergugat dengan boru Sirait adalah boru Sirait, dan video tersebut dikirim ke Penggugat. Bahwa Saksi pernah melihat videonya dan benar yang ada di dalam video tersebut adalah Tergugat, dan isi chatnya boru Sirait mengatakan kepada Penggugat "*kamu sampah dan saya mutiara*". Bahwa yang memperlihatkan video tersebut kepada Saksi adalah Penggugat, yaitu lebih kurang

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



dua tahun yang lalu. Video tersebut diperlihatkan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan boru Sirait sudah menikah atau belum, namun yang Saksi lihat Tergugat dan boru Sirait sudah seperti suami istri dan sudah tinggal satu rumah, mereka juga sama sama berjualan setelah pisah rumah dengan Penggugat. Selanjutnya Saksi II menerangkan bahwa yang Saksi ketahui mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adapun Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan cara berselingkuh. Bahwa Tergugat ada berselingkuh dengan boru Jawa, boru Tambunan dan boru Sirait, tetapi perselingkuhan yang Saksi lihat sendiri adalah yang dengan boru Sirait, sedangkan dengan yang boru Jawa dan boru Tambunan Saksi tidak melihat tetapi mendengar cerita dari Penggugat. Bahwa Tergugat selingkuh dengan boru Sirait dengan cara membawa boru Sirait ke rumah, dimana Tergugat dan boru Sirait tidur dikamar, sedangkan Penggugat disuruh keluar dari kamar atas permintaan boru Sirait yang merupakan selingkuhan Tergugat. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat yang mengatakan boru Sirait yang minta tidur dikamar dan Penggugat diminta keluar;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas, membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan karena Tergugat terbukti telah melakukan hubungan terlarang dengan perempuan lain, dan dari fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah, memberikan persangkaan bahwa Tergugat sendiri tidak ingin mempertahankan haknya untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat dan berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021, sehingga menurut penilaian Mejlis Hakim mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, hal mana sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau*

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah". Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang bahwa merujuk kepada uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya memang sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) terkait pengiriman Salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 5 Desember 2023 sebagaimana bukti P-3 dan P-4, maka menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang memohon agar menetapkan Tergugat untuk memenuhi biaya sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak meskipun anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat, adapun terhadap hal tersebut berdasarkan bukti P-6 dan P-7, maka dari perkawinan Penggugat dan Tergugat benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat. Merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim memandang terkait pemenuhan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak adalah tanggung jawab kedua orangtua dari anak-anak tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, petitum angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-04112013-0019 tertanggal 5 Desember 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan Tergugat untuk ikut bertanggung jawab membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat baik biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, walaupun anak-anak sedang berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Arija Br Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 3 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Ttd.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Heppi Sinaga, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp 50.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp 52.500,00
Biaya materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

Jumlah : -----

Rp 222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)